**KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA GUNUNGTUA**

**KECAMATAN CIJAMBE KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 476/Kep.17-SKR/SK/2013

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA**

**( PPKBD / POS KB DESA )**

**YANG DITUGASKAN SEBAGAI TENAGA SUKARELAWAN**

**PENGELOLA PROGRAM KB DI DESA GUNUNGTUA**

**KEPALA DESA GUNUNGTUA**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung Program KB Nasional dibutuhkan pelayanan yang cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

2. Bahwa dalam penanganan pelayanan yang cepat dan berkualitas dalam pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat, perlu ditunjang oleh peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan gerakan KB Nasional melalui Institusi Masyarakat.

3. Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta institusi masyarakat, dipandang perlu untuk pengukuhan bagi kader pembantu pembina keluarga berencana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gunungtua.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

7. Peeraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2003 tentang tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan keluarga berencana Kabupaten Subang.

2. Hasil rapat kerja daerah program kependudukan dan keluarga berencana Kabupaten Subang Tahun 2004 berikut ketentuan – ketentuannya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Mengukuhkan Sdr (i) **“ ENUNG “** sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( POS KB DESA ) Gunungtua.

Kedua : Keputusan ini ditetapkan sebagai kader pembantu pembina keluarga berencana Desa / Pos KB Desa Gunungtua.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 12 Maret 2013

Kepala Desa Gunungtua

**CARMO, A.Md**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kab. Subang
2. Kepala BPMKB Kab. Subang
3. Camat Cijambe
4. Kepala UPT BPMKB Kec. Cijambe